



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR : 58/HK.03.2-Kpt/01/KIP-Kot/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA NOMOR 49/HK.03.2-Kpt/01/KIP-Kot/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 461 ayat (6) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.
- d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 463 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.
- e. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 001/Adm/Bwsl.Kotalangsa/X/2018 tentang Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 29 Oktober 2018 memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa untuk merubah Keputusan terkait Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR Kota Langsa;
- f. bahwa.....

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d di atas dan sebagai tindak lanjut terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Kota Langsa sebagaimana dimaksud huruf e, Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa perlu merubah Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan menetapkan dalam Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memerhatikan

- : 1. Putusan Bawaslu Kota Langsa Nomor 001/ADM/BWSL.KOTALANGSA/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Pelanggaran Administratif Pemilu ;
2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kota Langsa Nomor 001/ADM/BWSL.KOTALANGSA/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 31 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 49/HK.03.2-Kpt/01/KIP-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KESATU : Menetapkan sanksi administratif dengan mencoret nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa yaitu Sdr. **Safrizal**, Daerah Pemilihan Langsa 2 (Dua) nomor urut 2 (dua) dari Partai NasDem dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanpa mengubah nomor urut calon.
- KEDUA : Pencoretan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** dibuat dengan menggunakan formulir Model DCT dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Calon Anggota yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 31 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

T. FAISAL

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota
Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,



AIDA UMILA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR : 58/HK.03.2-Kpt/01/KIP-Kot/X/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA NOMOR 49/HK.03.2-Kpt/01/KIP-Kot/iX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DPR KOTA LANGSA PADA PEMILU TAHUN 2019

SALINAN



MODEL DCT

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : ACEH
DAERAH PEMILIHAN : LANGSA 2 (LANGSA TIMUR DAN LANGSA LAMA)

5 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KEC (TEMPAT TINGGAL CALON)
1		SARIPUDDIN, SP	L	LANGSA LAMA KOTA LANGSA
2		SYAFRIZAL	L	LANGSA TIMUR KOTA LANGSA
3		FIRDIANA RAHMI	P	LANGSA BARO KOTA LANGSA
4		TONI WIBISONO, ST	L	LANGSA TIMUR KOTA LANGSA
5		SURADI	L	LANGSA LAMA KOTA LANGSA
6		FITRI RAMADHANI	P	LANGSA TIMUR KOTA LANGSA
7		AYU INDAH PURNAMA	P	LANGSA LAMA KOTA LANGSA
Keterwakilan Perempuan : 50 % dan memenuhi syarat penempatannya				

Ditetapkan di : Langsa

Pada tanggal : 31 Oktober 2018

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

- | | | |
|------------|---------------|-----|
| 1. Ketua | T. Faisal, SH | dto |
| 2. Anggota | Syukri, ST | dto |
| 3. Anggota | Ridwan, ST | dto |
| 4. Anggota | Marzuki | dto |
| 5. Anggota | Samsul Bahri | dto |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kasubbag Hukum,

AIDA UMILA

